

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya perang dan konflik bersenjata tidak asing lagi dan sudah merupakan hal yang biasa didalam peradaban manusia. Perang tidak akan pernah terelakkan, pendapat ini dibuktikan dari beberapa studi yang menyebutkan bahwa manusia memiliki naluri untuk melukai dan menyerang. Secara definitif perang adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak bisa dicapai, kecuali melalui cara-cara kekerasan.¹

Perang adalah sebuah aksi fisik dan non fisik (dalam arti sempit) adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi diwilayah yang dipertentangkan.²

Penyebab terjadinya perang antara lain :

1. Perbedaan ideologi
2. Keinginan untuk memperluas kekuasaannya
3. Perbedaan kepentingan
4. Perampasan sumber daya alam

¹ Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman., *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Cetakan Ketiga: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 2

² Sayidiman Suryohadiprojo, *Pengantar Ilmu Perang*, Intermassa, 2009

Perang dianggap sebagai kontak bersenjata yang melibatkan dua Negara atau lebih, maka ada beberapa kecenderungan perang yang terjadi, antara lain³ :

1. Keengganan Negara-negara untuk mendeklarasikan perang secara terbuka terhadap pihak yang dianggap musuh. Keterlibatan suatu Negara secara diam-diam dalam suatu perang semakin meningkat pada masa Perang Dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet terbukti melakukan tindakan terselubung (*convert action*) dalam konflik-konflik di Nikaraguna, Afganistan, konflik Israel –Palestina.⁴
2. Berkembangnya senjata-senjata pernghancur massal (*mass destructions weapons/WMD*). Senjata nuklir salah satu bagian dari jenis *WMD* telah menjadi bagian dari strategi perang.
3. Semakin banyaknya aktor-aktor non-negara yang muncul dan terlibat dalam perang-perang domestik maupun perang internasional.
4. Situasi perang menjadi sangat berbeda dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi. Ketika situasi perang bisa disiarkan ke seluruh dunia melalui satelit yang ditayangkan ke seluruh dunia, opini masyarakat internasional menjadi bagian penting dalam strategi perang.

Perang tidak dapat dihindari maka terbentuklah peraturan hukum yang mencoba mengatur perang dengan melihat dan melandaskan prinsip-prinsip

³ Ambarwati dkk, *Op cit*, hlm 10-12.

⁴ Daniel S. Papp, *Contemporary International Relations : Frameworks for Understanding*, dikutip dari Ambarwati dkk, *Ibid*, hlm 10.

kemanusiaan maka terbentuklah hukum Humaniter Internasional. Pengertian Hukum Humaniter Internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum yang mengatur perang itu sendiri.⁵ Batasan Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap korban perang yang berbeda dengan hukum perang yang mengatur tentang perang tersebut.

Tujuan Hukum Humaniter Internasional ada beberapa yaitu ⁶:

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Di sini, yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini mendorong setiap badan pertahanan Negara untuk melakukan modernisasi peralatan perang. Salah satu perkembangan teknologi perang saat ini adalah pesawat tanpa awak atau *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) atau yang lebih dikenal dengan Drone merupakan sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri, menggunakan hukum

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, dikutip dari : Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, 1999, hlm 9.

⁶*Ibid*, hlm 12.

aerodinamika untuk mengangkat dirinya, bisa digunakan kembali dan mampu membawa muatan berupa senjata maupun muatan lainnya.⁷

Pro-kontra terhadap penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata masih sering bermunculan hingga saat ini. Di satu sisi, keberadaan pesawat tanpa awak dapat mengurangi keterlibatan tentara militer di medan perang dan juga melindungi mereka dari bahaya konflik.⁸ Namun, di sisi lain terdapat pandangan bahwa pesawat tanpa awak sebaiknya dilarang untuk digunakan dalam kondisi apa pun mengingat akurasi penggunaannya disaat konflik masih dipertanyakan.⁹

Dalam Praktiknya sering kali pesawat tanpa awak di gunakan oleh Negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Israel untuk melemahkan sasaran. Akan tetapi, tidak sedikit fakta menunjukkan bahwa penggunaan pesawat tanpa awak tersebut justru menjadi penyebab banyak jatuhnya korban khususnya dari pihak penduduk sipil.¹⁰ Kasus serangan udara yang ditujukan kepada teroris justru menyebabkan timbulnya banyak korban yang tidak berdosa.¹¹

Amerika Serikat sering menggunakan pesawat tanpa awak untuk ‘memperdayai’ target teroris. Salah satu sumber di Pakistan mengidentifikasi

⁷ *Pesawat tanpa awak*, at https://id.wikipedia.org/wiki/Pesawat_tanpa_awak

⁸ Douglas Marshall, 2009, *Unmanned Aerial Systems and International Civil Aviation Organization Regulations*, artikel oleh Dodik Setiawan Nur Heriyanto dikutip dari: Denny Ramdhany, Heribertus Jaka Triyana, Sefriani, Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, cetakan pertama, edisi 1, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 211.

⁹ Christopher J. Markham dan Michael N. Schmitt, 2013, *Precision Air Warfare and The Law of Armed Conflict*, dikutip dari : *ibid*, hlm 212.

¹⁰ *Ibid*, hlm 212.

¹¹ *AS Dikecam Karena Serangan Pesawat Tanpa Awak*, terdapat dalam, http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/10/131022_amerika_pesawat.

bahwa serangan pesawat tanpa awak mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 di Pakistan telah terjadi 394 serangan pesawat tanpa awak dan menyebabkan sebanyak 3.548 korban meninggal dan 1.332 korban luka.¹² Tidak hanya di Pakistan, penggunaan pesawat tanpa awak untuk menumpas terorisme juga dilakukan di Afganistan, Yaman, dan Somalia serta penggunaannya tak luput dari berita banyaknya korban sipil berjatuhan.¹³

Beberapa prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional sendiri sudah ada yang mengatur terkait penggunaan drone ini, walaupun belum secara jelas menyatakan larangan atau memperbolehkan penggunaan drone, tapi prinsip Hukum Humaniter Internasional mengharuskan prinsip *distinction*, membedakan antara anggota militer dan penduduk sipil. Yang kedua Hukum Humaniter Internasional mengharuskan sesuai dengan prinsip *proportionality*, serangan tidak boleh menyebabkan kerusakan yang berlebihan.¹⁴

Berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan pesawat tanpa awak dalam perang masih belum menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip hukum humaniter internasional antara lain prinsip proporsional (*Proportionality*) dan pembedaan (*Distinction*). Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul ”**Legalitas Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional**”.

¹² www.pakistanbodycount.org/drone_attack.php diakses pada tanggal 03 Juni 2016.

¹³ Denny Ramdhany dkk, *op cit*, hlm 217.

¹⁴ Afsheen John Radsan, Richard Murphy “Measure Twice, Shoot Once : Higher Care for CIA Targeted-Killing” dalam: U. Ill. L. Rev., 2011, hlm 1206.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penggunaan pesawat tanpa awak menurut hukum humaniter internasional?
2. Bagaimana legalitas penggunaan pesawat tanpa awak ditinjau dari hukum humaniter internasional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu dalam mengetahui mengenai pembahasan tentang apa yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis secara mendalam mengenai pengaturan penggunaan pesawat tanpa awak dalam perang yang diatur dalam hukum humaniter internasional.
2. Untuk menganalisis secara mendalam dan memahami legal atau tidak penggunaan drone dalam perang oleh hukum humaniter internasional.

Selain tujuan tersebut, juga perlu diketahui mengenai manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis

Penelitian ini dapat membantu menambah bahan pengetahuan hukum Humaniter Internasional secara umum maupun hukum Humaniter Internasional secara khusus. Dapat pula dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang tinjauan yuridis atas hukum Humaniter Internasional terkait dengan legalitas penggunaan drone dalam perang.

D. Telaah Pustaka

Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *international humanitarian law applicable in armed conflict* berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter.

Haryomataram membagi hukum humaniter menjadi dua aturan-aturan pokok, yaitu :¹⁵

1. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/*The Hague Laws*);
2. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dan akibat perang (Hukum Jenewa/*The Geneva Laws*).

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang sebagai berikut :¹⁶

1. **Jus ad bellum** yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana Negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata;

¹⁵Haryomataram, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, dikutip dari : Arlina Permanasari dkk, *op. cit*, hlm 5-6.

¹⁶Haryomataram, *Hukum Humaniter*, dikutip dari : Arlina Permanasari dkk, *ibid*, hlm 6.

2. **Jus in bello**, yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibagi lagi menjadi

2 (dua) yaitu :

a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*).

Bagian ini biasanya disebut The Hague Laws.

b. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban

perang. Ini lazimnya disebut The Geneva Laws.

ICRC sendiri menguraikan maksud dari istilah Hukum Humaniter Internasional sebagai berikut :¹⁷ “Hukum Humaniter Internasional berarti aturan-aturan internasional, yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara spesifik diharapkan untuk mengatasi masalah-masalah kemanusiaan yang muncul secara langsung sebagai akibat dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun noninternasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan, membatasi hak-hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik.”

Dalam melakukan tindakan keras atau serangan, apapun alat dan caranya, setiap pihak yang bersengketa harus melakukannya dengan berpegang pada prinsip proporsional. Menurut prinsip proporsional, setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan korban ikutan di pihak sipil yang berupa kehilangan nyawa, luka-luka, ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan

¹⁷Ambarwati dkk, *op.cit*, hlm 29.

dibandingkan keuntungan militer yang berimbas langsung akibat serangan tersebut.¹⁸

Semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur (kombatan) dengan orang sipil menurut salah satu ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang dikenal dengan prinsip pembedaan.¹⁹ Perlunya pembedaan demikian adalah untuk mengetahui mereka yang boleh ikut serta dalam permusuhan, sehingga boleh dijadikan sasaran, dan mereka yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan sehingga tidak boleh dijadikan sasaran.²⁰

Menurut Jean Pictet, prinsip pembedaan ini berasal dari asas umum yang dinamakan *ratione personae* yang menyatakan, '*the civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against danger arising from military operation*'.²¹ (terjemahan bebas : 'penduduk sipil harus mendapat perlindungan umum terhadap bahaya yang timbul dari operasi militer'.)

E. Definisi Operasional

1. Legalitas

Legalitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keabsahan penggunaan pesawat tanpa awak apabila dilihat dari Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional sebagaimana cabang dari hukum

¹⁸Protokol Tambahan 1/1977, Pasal 57.2.iii. konvensi Jenewa 1949

¹⁹ Ambarwati dkk, *op.cit*, hlm 45

²⁰ Arlina Permanasari, *op.cit*, hlm 73-74.

²¹*Ibid*, hlm 74.

internasional lainnya, selain bersumber dari perjanjian internasional juga bersumber dari prinsip-prinsip hukum yang diakui bangsa-bangsa.²²

2. Pesawat Tanpa Awak

Pesawat tanpa awak merupakan sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri, menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya, bisa digunakan kembali dan mampu membawa muatan berupa senjata maupun muatan lainnya.²³

Dalam Penelitian ini, pesawat tanpa awak yang dimaksud adalah pesawat tanpa awak yang digunakan sebagai senjata militer dalam konflik bersenjata internasional.

3. Hukum Humaniter Internasional

Menurut ICRC Hukum Humaniter Internasional adalah aturan-aturan internasional, yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan yang diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa bersenjata internasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta mereka yang mungkin terkena dampak konflik.²⁴

²² Rina Rusman, dikutip dari : Ambarwati dkk, *op.cit*, hlm 36.

²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Pesawat_tanpa_awak

²⁴ Rina Rusman, dikutip dari : Ambarwati dkk, *op.cit*, hlm 29.

F. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah untuk memahami tentang peraturan-peraturan dalam penggunaan senjata dalam perang menurut hukum humaniter internasional dan juga untuk menganalisis dan memahami legalitas penggunaan pesawat tanpa awak dalam perang ditinjau dari hukum humaniter internasional.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau pada peraturan Hukum Internasional. Peraturan Hukum Internasional yang terkait objek penelitian antara lain :

1. Konvensi Den Haaq I dan II 1899 dan 1907
2. Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II
3. *Lieber Code (Section I, Section II)*
4. *St. Petersburg Declaration*
5. Protokol Jenewa 1925
6. Konvensi Senjata Kimia (CWC) 1993
7. Konvensi Senjata Biologis dan Racun (BWTC) 1972
8. *Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) 1980*
beserta Protokol-protokolnya

9. Perjanjian Ottawa tentang ranjau anti personell1997

10. Konvensi Bom Klaster 2008.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari buku-buku terkait, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptifanalisis yang merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum yang terkait dengan judul penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi pustaka dianalisis dengan cara mengumpulkan dan menyeleksi bahan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dapat dihasilkan penjelasan yang lebih sistematis sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

